



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.12/M.PFN/HK/02/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS POPULATION FUND*
TAHUN 2016**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Siklus ke-9 (Periode 2016-2020) Pelaksanaan Tahun 2016, perlu dilakukan koordinasi atas program dan kegiatan serta koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kegiatan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Tahun 2016;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS POPULATION FUND* TAHUN 2016.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Tahun 2016 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI-UNFPA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI-UNFPA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Tim Pengarah;
 - b. memberikan ...

- b. memberikan arahan dan masukan teknis kepada *National Programme Manager* (NPM) pada *National Programme Coordinating Unit* (NPCU) dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program;
- c. menyelaraskan hubungan antar program;
- d. memantau pelaksanaan program di tingkat nasional dan daerah;
- e. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan secara reguler mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI-UNFPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatur

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.12/M.PPN/HK/02/2016
TANGGAL 22 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS POPULATION FUND*
TAHUN 2016

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
3. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Sekretaris Utama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
6. Ketua Komnas Perempuan.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- Wakil Ketua : Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja.
- Anggota : 1. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga;
2. Direktur Pendidikan;
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;

4. Kepala ...